



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR. 473.1 /399/2023

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis
- d. terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
- i. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- j. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 525.12/1443 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan aset Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 800/1978.1 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Berita Acara Pengujian Konsekuensi Nomor 180/393/2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Berita Acara Pengujian ini Konsekuensi Nomor 180/393/2023 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 3 Februari 2023



**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Surat Pertanggungjawaban Belanja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Sebelum Selesai Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2	Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat Mengungkap rahasia dagang	Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat Melindungi rahasia dagang	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
3	Dokumen Penawaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
4	Laporan Keuangan Unaudited	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Laporan Keuangan unaudited dapat menimbulkan bias informasi jika disandingkan dengan Laporan Keuangan yang sebelumnya. Sehingga tujuan Laporan Keuangan tidak tercapai	Melindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
5	Sertifikat Tanah Aset BMD Provinsi Jawa Tengah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j	Pengalahaan dalam Penggunaan Kepentingan Pribadi atau kelompok	Pengamanan dan perlindungan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Sesuai Kebutuhan, kecuali perintah aparat penegak hukum

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH












**BERITA ACARA PENGUJIAN KONSEKUENSI
TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023
NOMOR : 180 / 393**

Pada Hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagai mana pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Surat Pertanggungjawaban Belanja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Sebelum Selesai Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2	Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat Mengungkap rahasia dagang	Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat Melindungi rahasia dagang	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
3	Dokumen Penawaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
4	Laporan Keuangan Unaudited	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Laporan Keuangan unaudited dapat menimbulkan bias informasi jika dibandingkan dengan Laporan Keuangan yang sebelumnya. Sehingga tujuan Laporan Keuangan tidak tercapai	Melindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
5	Sertifikat Tanah Aset BMD Provinsi Jawa Tengah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j	Pengalagunaan dalam Penggunaan Kepentingan Pribadi atau kelompok	Pengamanan dan perlindungan pihak pihak yang tidak bertanggung jawab	Sesuai Kebutuhan, kecuali perintah aparat penegak hukum

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ZRP. TJ. MULYONO, S.H., M.H	Analisis Hukum Ahli Madya	Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa	
2	MASHURI, S.T., M.M	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
3	RUDI NUGROHO, S.E., M.M	Sekretaris	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
4	ADI RAHARJO, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
5	LAKSONO DEWANTO, SE, MM	Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
6	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof.Ac	Kepala Bidang Anggaran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
7	SRI RIYANTO, S.Sos., M.M	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
8	SANADI, S.E., M.Ak	Kasubbag Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
9	NURRAHMAN ADI PUTRA, SE.Akt	Analisis keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Atasan PPIB Pembantu


 SLAMET, AK

Pembina Utama Muda
 NIP. 19660215 198603 1 001